
INVASI RUSIA KE UKRAINA JILID II: AGRESI ATAU *SELF-DEFENSE*?
THE RUSSIAN INVASION OF UKRAINE VOLUME II: AGGRESSION OR SELF-DEFENSE?

Natalia Yeti Puspita*Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Jakarta 12930, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 29 April 2022

Disetujui : 07 Oktober 2022

Keywords:invasion, aggression,
Russia, Ukraine**Kata Kunci:**

invasi, agresi, Rusia, Ukraina

***) Korespondensi:**

E-mail: natalia.yip@atmajaya.ac.id

Abstract: this study analyzed the legal status of the invasion and the legitimacy of the Russian invasion of Ukraine based on international law. This study used a normative juridical method with a conceptual approach. The legal status of invasion in international law was stated to have violated the principle of state sovereignty and the principle of non-intervention, which threatens world peace and security as stipulated in Article 2 paragraph (1), paragraph (3), paragraph (4), and paragraph (7) of the Charter of the United Nations. The legitimacy of the Russian invasion of Ukraine based on United Nations General Assembly Resolution Number 3314 (XXIX) December 14, 1974, and Article 8 bis of the Rome Statute Amendment was more appropriately considered as part of aggression rather than self-defense. United Nations General Assembly Resolution Number 3314 (XXIX) December 14, 1974, stated that an attack could be considered aggression if it fulfilled the elements of character, gravity, and scale, which resulted in an actual violation of the United Nations Charter. Article 8 bis Amendments to the Rome Statute confirmed that aggression includes the planning, preparation, and execution by a state to direct political or military action against another state.

Abstrak: kajian ini menganalisis status hukum invasi serta legitimasi invasi Rusia ke Ukraina berdasarkan hukum internasional. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Status hukum invasi dalam hukum internasional dinyatakan telah melanggar prinsip kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Legitimasi invasi Rusia ke Ukraina berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3314 (XXIX) 14 Desember 1974 dan Pasal 8 *bis* Amandemen Statuta Roma lebih tepat dianggap sebagai bagian dari agresi dibandingkan *self-defense*. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3314 (XXIX) 14 Desember 1974 menyatakan bahwa serangan dapat dianggap sebagai agresi apabila memenuhi unsur *character*, *gravity*, dan *scale* yang menghasilkan pelanggaran sebenarnya terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 8 *bis* Amandemen Statuta Roma menegaskan bahwa agresi mencakup perencanaan, persiapan, pelaksanaan oleh suatu negara untuk mengarahkan tindakan politik atau militer ke negara lain.

PENDAHULUAN

Hukum internasional mengakui keberadaan *the state sovereignty and non-intervention principles* sebagai *jus cogens*. Prinsip *jus cogens* diterima oleh masyarakat internasional sebagai norma yang tidak boleh diingkari pada segala kondisi atau *non-derogable* (Fattah, 2017). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB) yang menyatakan bahwa hubungan persahabatan antar negara didasarkan pada penghormatan atas persamaan hak yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri serta mengutamakan tindakan untuk tujuan perdamaian dunia. Prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi telah meletakkan dasar dalam hubungan antar negara untuk saling menghormati dan menghargai.

Hubungan antar negara dalam perkembangannya seringkali mengalami pasang surut dalam memaknai dan melaksanakan prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi, terlebih jika dikaitkan dengan kepentingan negaranya masing-masing. Hal ini terlihat dari adanya invasi yang dilancarkan oleh suatu pihak terhadap pihak lainnya. Invasi adalah istilah politik yang menunjukkan upaya penyerangan yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lainnya dengan mengerahkan angkatan bersenjata atau militernya untuk menguasai pemerintahan yang sedang berkuasa sebelumnya (Haryanto, 2022). Invasi menurut Kamus Militer adalah operasi militer yang melibatkan sebagian besar pasukan entitas geopolitik untuk memasuki wilayah yang dikuasai oleh entitas lain. Invasi bertujuan untuk menaklukkan, membebaskan, atau mendapatkan kembali otoritas atau kendali atas suatu wilayah secara paksa dengan membagi suatu negara, mengubah pemerintahan, atau kombinasi dari kedua hal tersebut.

Invasi dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk menegakkan kedaulatan negaranya. Alasan tersebut di sisi lain justru dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara yang bersangkutan. Catatan sejarah menunjukkan banyak negara melakukan invasi terhadap negara lain, diantaranya seperti invasi Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003, invasi Israel terhadap Lebanon pada tahun 2006, invasi Ethiopia terhadap Somalia pada tahun 2006, dan invasi Rusia terhadap Ukraina yang baru saja terjadi di tahun 2022.

Serangan militer Rusia ke sejumlah kota besar di Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 telah menjadi perhatian dunia. Serangan militer Rusia dilakukan setelah Presiden Rusia, Vladimir Putin, berpidato terkait operasi militer sebagai dukungan atau pengakuan terhadap Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka (Reliefweb, 2022). Donetsk dan Luhansk adalah wilayah Ukraina yang dikuasai oleh kelompok separatis dan didukung oleh Rusia (Iswara, 2022). Pada hari pertama invasi Rusia tercatat 137 penduduk sipil Ukraina tewas dan sebanyak 316 orang mengalami luka (Aida, 2022). Invasi Rusia ke Ukraina telah menimbulkan protes dan kecaman dari masyarakat internasional bahkan diikuti pengenaan sanksi secara sepihak terhadap Rusia oleh sekelompok negara yaitu Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang (Antara, 2022). Rusia dianggap melakukan agresi sekaligus mencederai perdamaian dan keamanan dunia tetapi Rusia melakukan pembelaan diri (Aida, 2022). Rusia menganggap bahwa invasi yang dilakukan merupakan bentuk pertahanan diri (*self-defense*) dari ancaman Ukraina modern.

Invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 bukan yang pertama kali dilakukan. Pada tahun 2014 Rusia pernah melakukan invasi ke Ukraina terkait kasus *crimea* (Iswara, 2022). Kontroversi antara pembenaran invasi Rusia ke Ukraina sebagai bagian agresi atau sebagai bentuk pertahanan diri (*self-defense*) dari Rusia masih diperdebatkan. Hal ini perlu mendapatkan titik temu atau solusi mengingat banyak korban jiwa yang terus berjatuhan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, kajian ini akan membahas mengenai status hukum invasi dalam hukum internasional serta legitimasi invasi Rusia ke Ukraina berdasarkan hukum internasional.

METODE

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Kajian yuridis normatif dilakukan untuk memperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan hukum berdasarkan peraturan hukum, asas hukum, atau ajaran para ahli hukum (Ibrahim, 2007). Kajian ini mengutamakan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (Soekanto & Mamuji, 2004). Data sekunder dalam kajian ini terdiri atas

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Sunggono, 2009). Bahan hukum primer dalam kajian ini berupa regulasi hukum khususnya hukum internasional. Bahan hukum sekunder berupa buku referensi, hasil penelitian, atau artikel ilmiah di bidang hukum yang terbit pada jurnal hukum nasional maupun internasional sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus atau ensiklopedia (Marzuki, 2018). Pendekatan konseptual dilakukan untuk menguraikan dan menganalisis data sekunder sehingga diperoleh makna dari setiap istilah atau definisi hukum yang terdapat dalam pokok bahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Invasi dalam Hukum Internasional

Pengertian invasi secara khusus dan eksplisit belum disebutkan dalam suatu peraturan. Invasi pada dasarnya berkaitan dengan tindakan intervensi dalam bentuk intervensi militer (Krain, 2005). Intervensi berdasarkan *Black Law Dictionary* didefinisikan sebagai campur tangan satu negara dengan kekerasan atau ancaman kekuatan terkait urusan internal negara lain (Garner, 2004). Intervensi adalah kekuatan yang boleh atau tidak boleh digunakan selama intervensi. Negara yang kuat tanpa menggunakan angkatan bersenjata dapat menghalangi kemerdekaan politik negara yang lebih kecil. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan persetujuan terbuka kepada kelompok revolusioner yang dipimpin oleh orang-orang yang bersedia menerima kontrol politik atau ekonomi dari negara yang mengintervensi, misalnya dengan melonggarkan embargo senjata (Jessup, 1949). Intervensi dapat berupa penolakan atas pemerintahan baru dan menerapkan berbagai tekanan ekonomi.

Intervensi merupakan tindakan ikut campur terhadap urusan internal suatu negara baik dalam bentuk ancaman kekuatan militer atau tidak. Jenis intervensi dibedakan menjadi tiga yaitu *internal intervention*, *external intervention*, dan *punitive intervention* (Starke, 1994). *Internal intervention* adalah salah satu jenis campur tangan suatu negara terhadap negara bagian yang berkonflik dengan mendukung pemerintah yang sah atau biasa disebut sebagai pemberontak. *External intervention* berkaitan dengan negara lain yang biasanya saling bermusuhan, seperti Italia yang bergabung dalam Perang Dunia ke-II dan memihak

Jerman untuk melawan Inggris Raya. *Punitive intervention* terjadi ketika suatu negara memulai konflik terbatas akibat adanya kerugian yang ditimbulkan oleh negara lain, misalnya ketika suatu negara dikenakan embargo damai setelah melakukan pelanggaran atau perjanjian yang telah dibuat. Istilah intervensi juga digunakan untuk menyebut bentuk *subversive intervention* yaitu tindakan mendemonstrasikan propaganda atau kegiatan lain oleh suatu negara untuk memicu perang di negara lain.

Hukum internasional melarang adanya tindakan intervensi antar negara. Hal ini terlihat dengan adanya prinsip non-intervensi sebagai salah satu sumber hukum internasional terpenting dalam hubungan antar negara (Jamnejad & Wood, 2009). Keberadaan prinsip non-intervensi dalam hubungan antar negara secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) Piagam PBB (Pattison, 2007). PBB menguatkannya lagi dalam *Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereign* dan *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the United Nations Charter*. Deklarasi tersebut telah disetujui dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 Tahun 1970 (Shen, 2001). Deklarasi tersebut menegaskan bahwa tindakan ikut campur urusan internal negara atau biasa dikenal dengan istilah intervensi merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip hukum internasional dan menimbulkan pertanggungjawaban internasional.

Pemberlakuan prinsip non-intervensi diperjelas oleh Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa antara Nikaragua dengan Amerika Serikat. Mahkamah Internasional dalam sengketa tersebut memutuskan bahwa setiap negara yang berdaulat memiliki hak untuk menjalankan urusannya tanpa campur tangan pihak luar atau biasa dikenal dengan prinsip non-intervensi. Pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi seringkali terjadi sebagai salah satu aspek integral dari hukum kebiasaan internasional. Penghormatan terhadap kedaulatan teritorial antara negara-negara merdeka merupakan prinsip dasar hubungan internasional. Integritas politik harus dijunjung tinggi sesuai dengan hukum internasional. Prinsip non-intervensi

didukung oleh pengalaman yang cukup lama dan signifikan karena adanya gagasan mengenai kesetaraan kedaulatan negara.

Asas non-intervensi telah memberikan kebebasan kepada setiap negara untuk mengelola urusan dalam negerinya tanpa campur tangan pihak luar. Prinsip non-intervensi merupakan bentuk pengejawantahan prinsip kedaulatan suatu negara (Kohen, 2012). Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB memberikan batasan agar suatu negara dalam melakukan tindakannya tidak melanggar keutuhan wilayah, kemerdekaan politik negara lain, serta tidak melanggar tujuan Piagam PBB (Dinstein, 2001). Invasi sebagai bentuk intervensi seringkali dikaitkan dengan tindakan agresi dan *self-defense*. Pertimbangan penggunaan invasi sebagai tindakan agresi bertentangan dengan penggunaannya dalam tindakan *self-defense*. Hal ini sering menjadi polemik dalam hubungan antar negara.

Penggunaan kata invasi dapat merujuk pada tindakan agresi. Hal ini dapat diketahui dari definisi agresi yang termuat dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314 (XXIX) 14 Desember 1974. Pasal 1 Resolusi Majelis Umum PBB menjelaskan bahwa agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh satu negara terhadap kedaulatan, integritas wilayah, kemerdekaan politik negara lain, atau melanggar Piagam PBB (Suryokusumo, 2005). Definisi agresi menekankan pada penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara untuk menekan kedaulatan wilayah negara lain sehingga menunjukkan pada tindakan invasi. Pasal 2 Resolusi Majelis Umum PBB menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer atau bersenjata oleh suatu negara yang melanggar ketentuan Piagam PBB merupakan bukti *prima facie* dari suatu tindak agresi. Pasal 3 Resolusi Majelis Umum PBB menegaskan bahwa terdapat tujuh syarat atau indikator suatu tindakan dapat dianggap sebagai suatu agresi.

Indikator suatu tindakan disebut sebagai agresi yaitu apabila berupa invasi atau serangan oleh angkatan bersenjata dari suatu negara ke wilayah kedaulatan negara lain atau bagian dari wilayah kedaulatan negara tersebut. Pengeboman yang dilakukan oleh angkatan bersenjata suatu negara terhadap wilayah negara lain atau penggunaan peralatan senjata dari suatu negara ke negara lain. Blokade pelabuhan atau pantai suatu negara yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain. Penyerangan yang dilakukan oleh angkatan

bersenjata suatu negara baik oleh angkatan darat, laut, udara, maupun angkatan laut di bandar udara negara lain. Pengerahan angkatan bersenjata suatu negara di wilayah negara lain dengan persetujuan negara penerima, yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian atau perluasan kehadirannya di wilayah perjanjian yang bertentangan dengan perjanjian (Suryokusumo, 2005). Tindakan suatu negara atas perintah negara lain yang memperbolehkan wilayahnya digunakan oleh negara lainnya untuk melakukan tindakan agresi terhadap negara ketiga (Mamfaluthy, 2015). Pengiriman pasukan sewaan atas nama suatu negara atau kelompok pemberontak bersenjata untuk melakukan tindakan militer dengan menggunakan kekuatan bersenjata di negara lain

Majelis Umum PBB menyatakan bahwa tindakan agresi adalah salah satu kejahatan terhadap perdamaian dunia. Tindakan agresi dapat menyebabkan munculnya tanggung jawab suatu negara. Penentuan suatu tindakan dinyatakan sebagai agresi merupakan wewenang mutlak dari Dewan Keamanan PBB (Kramer & Michalowski, 2005). Hal ini didasarkan pada ketentuan Bab VII Piagam PBB. Dewan Keamanan PBB mempunyai tanggung jawab utama dalam perdamaian dan keamanan dunia (Puspita, 2020). Kekuatan hukum Resolusi Majelis Umum PBB bersifat *externa corporis* yaitu keputusan yang hanya bersifat *soft law* (anjuran atau saran) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Suryokusumo, 2005). Kondisi tersebut tentu saja menjadi permasalahan tersendiri ketika pelaku invasi adalah negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Invasi menimbulkan tanggung jawab secara individu. Hal ini dikarenakan invasi sebagai suatu agresi merupakan kejahatan internasional sebagaimana tertuang dalam Statuta Roma (Orttung, 2022). Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan agresi. Yurisdiksi ICC terhadap kejahatan agresi mulai ditetapkan setelah adanya amandemen terhadap Statuta Roma (Irham, 2020). Amandemen terhadap Statuta Roma terkait kejahatan agresi didasarkan pada *Kampala Convention* 2014.

Definisi agresi berdasarkan Pasal 8 *bis* Amandemen Statuta Roma 1998 yaitu suatu perencanaan, persiapan, permulaan, atau pelaksanaan yang dilaksanakan oleh seseorang

untuk mengarahkan tindakan politik atau militer terhadap negara lain. Tindakan agresi berarti penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas teritorial, atau kemerdekaan politik negara lain (Fortunada, Mardialina, & Rizki, 2021). Agresi dapat berupa tindakan lain yang tidak sesuai dengan Piagam PBB (Maskun, 2013). Syarat tindakan dianggap sebagai agresi berdasarkan amandemen Statuta Roma yaitu adanya suatu invasi atau serangan yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dari suatu negara ke wilayah negara lain.

Tindakan penyerangan ke suatu negara pada dasarnya dilarang oleh hukum internasional karena melanggar prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi. Intervensi boleh dilakukan apabila: (a) intervensi kolektif berdasarkan Piagam PBB, (b) intervensi untuk melindungi hak dan kepentingan serta keselamatan hidup warga negaranya di luar negeri, (c) intervensi sebagai pembelaan diri dan diperlukan untuk menghilangkan bahaya yang sebenarnya dari serangan bersenjata, (d) intervensi dilakukan dalam urusan protektorat yang berada di bawah kewenangannya, (e) intervensi dilakukan ketika negara yang menjadi subjek intervensi dituduh melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional (Starke, 2001). Pendapat Starke di atas seringkali dijadikan alasan dan dasar pertimbangan suatu negara untuk melakukan serangan ke negara lain. Alasan untuk melakukan pertahanan diri atau untuk menjamin perlindungan kepentingan warga negara yang berada di luar negaranya seringkali dijadikan pembenaran untuk melakukan intervensi (Franck, 2001). Tindakan ini biasa dikenal dengan istilah *self-defense*

Prinsip *self-defense* secara eksplisit termuat dalam Pasal 51 Piagam PBB yang menyatakan bahwa serangan bersenjata tidak diperbolehkan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Ketentuan tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa tidak ada aturan Piagam PBB yang boleh menciderai hak individu atau kolektif untuk pertahanan diri ketika terjadi serangan terhadap anggota PBB (Kramer & Michalowski, 2005). Prinsip 51 Piagam PBB secara tidak langsung mengatur syarat suatu serangan dianggap sebagai *self-defense* yaitu: (a) adanya ancaman langsung yang ditujukan terhadap warga negaranya, (b) negara yang memiliki kedaulatan teritorial tidak dapat melindunginya, serta (c) tindakan perlindungan

terbatas hanya pada tindakan untuk melindungi warga negara dari tindakan berbahaya (Mamfaluthy, 2015). Negara diperbolehkan untuk melakukan penyerangan dengan alasan membela diri atas sepengetahuan Dewan Keamanan PBB hingga Dewan Keamanan PBB belum melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Legitimasi Invasi Rusia ke Ukraina Berdasarkan Hukum Internasional

Invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 merupakan pengulangan sejarah. Rusia tercatat pernah melakukan intervensi militer ke Ukraina pada tanggal 1 Maret 2014 terkait krisis *crimea* di Ukraina. Invasi pada tanggal 24 Februari 2022 merupakan puncak dari kemarahan Rusia karena Ukraina berencana untuk bergabung ke *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Keberpihakan Ukraina ke Uni Eropa dan NATO merupakan ancaman bagi masa depan Rusia. Invasi menjadi cara yang digunakan oleh Rusia untuk membela diri (*self-defense*). Presiden Rusia, Vladimir Putin, sebelum invasi dilakukan telah menandatangani dua dekrit yang berisi pengakuan kemerdekaan dua wilayah Timur Ukraina yang dikuasai oleh kelompok bersenjata oposisi pemerintah Ukraina yaitu Donetsk dan Luhansk. Rusia memberi dukungan penuh pada Donetsk dan Luhansk untuk memisahkan diri dari Ukraina.

Invasi Rusia menyebabkan sebanyak 2.571 penduduk sipil Ukraina tewas dan lebih dari tiga juta orang mengungsi dalam kurun waktu satu bulan. Menteri Pertahanan Ukraina menyatakan bahwa jumlah korban sipil yang tewas melebihi jumlah pasukan bersenjata yang tewas (Rohmat, 2022). Invasi yang dilakukan oleh Rusia merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB yang menyatakan bahwa semua anggota harus menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara damai untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Rusia dan Ukraina tidak berusaha untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi secara damai. Konflik tersebut justru diakhiri dengan invasi yang dilakukan oleh Rusia yang mengguncang perdamaian dan keamanan dunia. Argumentasi Rusia yang menyatakan bahwa tindakan invasi dilakukan sebagai bentuk *self-defense* harus ditelusuri lebih jauh mengingat tidak ada warga negara Rusia yang terancam

maupun tidak terlindungi di Ukraina. Rencana masuknya Ukraina menjadi anggota NATO belum dapat dibuktikan sebagai bentuk ancaman bagi Rusia dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembenaran.

Invasi Rusia telah melanggar Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang menyatakan bahwa setiap negara harus menahan diri untuk menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain dalam melaksanakan hubungan internasional. Ketentuan tersebut menjadi acuan mengingat Rusia telah melakukan serangan ke Ukraina dengan mengerahkan pasukan bersenjata (Ayudhia, Yuniarti, & Wirawan, 2022). Invasi Rusia merupakan suatu intervensi militer yang dilarang oleh hukum internasional. Hal ini ditegaskan oleh pengakuan Rusia terhadap kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk. Rusia telah melakukan intervensi terhadap Ukraina dengan membantu kelompok separatis Donetsk dan Luhansk untuk melepaskan diri dari Ukraina.

Invasi Rusia merupakan bentuk *subversive intervention* karena terbukti telah melakukan aktivitas propaganda atau kegiatan lainnya di Donetsk dan Luhansk serta memprovokasi timbulnya perang. Invasi Rusia telah melanggar beberapa ketentuan diantaranya yaitu (a) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 Tahun 1970 mengenai *the Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-Operation Among States*, (b) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2131 Tahun 1965 mengenai *Declaration on Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereignty, the Treaty on Friendship, (c) Cooperation and Partnership between Russia and Ukraine* tahun 1997, (d) *Memorandum Non Proliferasi* senjata nuklir yang ditandatangani Rusia pada tahun 1994, serta (e) perjanjian bilateral antara Rusia dan Ukraina mengenai *Status and Conditions of Staying of the Black Sea Fleet of Russian Federation on Ukraina Territory* pada tahun 1997 (Mamfaluthy, 2015). Perjanjian bilateral tersebut berisi ketentuan bahwa pemerintah Rusia harus menghargai kemerdekaan dan kedaulatan Ukraina serta tidak akan menggunakan kekuatan militer atau pengerahan pasukan bersenjata dalam penyelesaian konflik.

Rusia telah melanggar Konvensi Jenewa 1949 karena Rusia adalah peratifikasi konvensi tersebut. Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas empat perjanjian yaitu: (a) Konvensi Jenewa I yang mengatur tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat, (b) Konvensi Jenewa II yang mengatur tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit, dan korban karam, (c) Konvensi Jenewa III tentang perlakuan tawanan perang, serta (d) Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan penduduk sipil pada saat konflik bersenjata. Pengaturan perlindungan korban perang termuat dalam Protokol Tambahan tahun 1977. Protokol Tambahan ini terdiri atas Protokol Tambahan I terkait konflik bersenjata internasional dan Protokol Tambahan II tentang konflik bersenjata internal. Rusia telah meratifikasi kedua protokol tambahan ini pada tanggal 29 September 1989, tetapi pada tanggal 23 Oktober 2019 Rusia melakukan penarikan diri (*withdrawal*) dari protokol tambahan I.

PBB setelah terjadinya invasi Rusia ke Ukraina mengadakan sidang pada tanggal 2 Maret 2022 melalui Majelis Umum PBB. Sidang ini menghasilkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor ES-11/1 pada tanggal 2 Maret 2022 yang berisi permintaan agar Rusia menghentikan serangan ke Ukraina. Resolusi Majelis Umum PBB dihadiri oleh 193 negara, disetujui oleh 141 negara, ditolak oleh 5 negara menolak, dan abstain sebanyak 35 negara. Rusia tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap melakukan serangan ke Ukraina. Invasi Rusia pada dasarnya telah merujuk pada indikator terjadinya agresi. Invasi Rusia telah memenuhi indikator yang tercantum dalam Pasal 1 Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314 (XXIX) 14 Desember 1974 dan Pasal 8 bis ayat (2) Amandemen Statuta Roma 1998 yaitu adanya suatu serangan atau invasi yang dilancarkan oleh pasukan bersenjata Rusia ke wilayah Ukraina.

Invasi yang dilakukan oleh Rusia dalam hal ini dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin telah memenuhi unsur kejahatan agresi. Unsur yang dimaksud termuat dalam Pasal 8 bis ayat (1) Amandemen Statuta Roma 1998 yaitu kejahatan agresi yang berarti perencanaan, persiapan, inisiasi atau pelaksanaan oleh seseorang untuk mengarahkan tindakan politik atau militer suatu negara. Tindakan agresi merupakan pelanggaran

nyata terhadap Piagam PBB (Maskun, 2013). Unsur kejahatan agresi dalam invasi Rusia yaitu adanya: (a) fakta hukum yang menunjukkan bahwa pada awal tahun 2021 terjadi pengerahan militer Rusia di sekitar perbatasan Ukraina, (b) pengakuan resmi pemerintah Rusia terhadap Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk sebagai dua wilayah Ukraina yang memproklamasikan kemerdekaan secara sepihak, (c) persetujuan secara utuh dari Dewan Federasi Rusia yang mengizinkan Presiden Rusia untuk memakai kekuatan militer di luar perbatasan Rusia, (d) pernyataan serangan bersenjata khusus di Ukraina Timur oleh Presiden Rusia, (e) pasukan bersenjata Rusia yang memasuki wilayah Ukraina dengan disertai serangan rudal, (f) korban jiwa akibat invasi yang terjadi.

Invasi Rusia secara resmi masih sulit untuk dinyatakan sebagai agresi meskipun telah memenuhi kriteria agresi dan menimbulkan pelanggaran atas beberapa ketentuan dalam hukum internasional seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pernyataan *character, gravity, and scale constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations* dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314 (XXIX) 14 Desember 1974 dan Pasal 8 *bis* ayat (1) Amandemen Statuta Roma. Serangan dapat dianggap sebagai agresi apabila memenuhi unsur *character, gravity, dan scale* yang menghasilkan pelanggaran sebenarnya terhadap Piagam PBB. Indikator dari *character, gravity, dan scale* hingga saat ini belum diatur secara konkrit sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap Piagam PBB. Rusia menganggap bahwa serangan yang dilakukan terhadap Ukraina tidak melanggar Piagam PBB karena tidak ada ketentuan yang jelas mengenai tiga kriteria tersebut.

Rusia memiliki hak veto karena berkedudukan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pasal 23 Piagam PBB telah menegaskan bahwa anggota tetap Dewan Keamanan PBB berjumlah lima negara yaitu Republik Rakyat Cina, Perancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Pada tahun 1991 telah dilakukan penandatanganan *the Alma-Protocol* oleh negara-negara bekas Uni Soviet yang salah satu isi protokol tersebut menyetujui Rusia untuk mengambil alih kedudukan Uni Soviet. Protokol Alma menjadi dasar bagi Rusia untuk mengklaim secara sepihak sebagai aksesor Uni

Soviet dalam kedudukannya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pengakuan Rusia sebagai aksesor Uni Soviet di PBB dianggap tidak sah.

Dewan Keamanan PBB berwenang untuk menjaga perdamaian keamanan dunia berdasarkan Pasal 24 Piagam PBB. Proses pengambilan suara terkait penanganan persoalan pelanggaran perdamaian dan keamanan dunia membutuhkan persetujuan dari semua anggota Dewan Keamanan PBB termasuk dari anggota tetap (Puspita, 2020). Piagam PBB tidak menyebutkan ketentuan mengenai hak veto tetapi dalam praktiknya hak veto diakui sebagai hak istimewa bagi kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk menolak atau membatalkan keputusan dari Dewan Keamanan PBB (Soeprapto, 1995). Invasi Rusia ke Ukraina dalam pembahasan Dewan Keamanan PBB akan susah untuk diambil keputusan bulat dari anggota Dewan Keamanan mengingat Rusia pasti akan memberikan hak veto yang dimiliki untuk menolak putusan yang dianggap merugikan negaranya.

Penentuan suatu tindakan sebagai agresi merupakan kewenangan dari Dewan Keamanan PBB. Hal ini didasarkan pada Bab VII Pasal 39 Piagam PBB yang menyatakan bahwa Dewan Keamanan menentukan ketika terdapat ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi. Pasal 41 dan Pasal 42 menegaskan bahwa Dewan Keamanan PBB akan merekomendasikan atau memutuskan tindakan yang harus diambil untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Putusan resmi atas tindakan agresi berada di tangan Dewan Keamanan PBB meskipun tindakan Rusia telah memenuhi kriteria sebagai tindakan agresi. Hal ini akan sulit dicapai keputusan mengingat Rusia adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Pengaturan definisi dan indikator suatu tindakan dianggap sebagai agresi dikeluarkan dalam bentuk Resolusi Majelis Umum PBB yaitu Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314 (XXIX) 14 Desember 1974. PBB melalui Majelis Umum PBB telah mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor ES-11/1 Tahun 2022 untuk meminta Rusia menghentikan serangan ke Ukraina. Resolusi Majelis Umum PBB bersifat tidak mengikat serta tidak bersifat memaksa, sehingga Rusia tidak akan dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan resolusi tersebut.

Kejahatan agresi termuat dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma. kejahatan agresi tidak dapat disamakan dengan tiga jenis kejahatan lainnya yaitu genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan agresi berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Statuta Roma tidak termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court (ICC)* hingga adanya ketentuan yang mengatur tentang definisi kejahatan agresi dan menetapkan kriteria bagi ICC untuk menjalankan yurisdiksinya. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314 (XXIX) 14 Desember 1974 berhasil mengeluarkan ketentuan mengenai kriteria dan definisi agresi tetapi tidak bersifat mengikat.

Pada tahun 2010 telah diadakan sebuah konferensi di Kampala Uganda untuk mengamandemen Statuta Roma mengingat pentingnya kepastian hukum agar kejahatan agresi dapat masuk dalam yurisdiksi ICC. Konferensi Kampala ini menghasilkan kesepakatan yaitu penambahan Pasal 8 *bis* yang memberikan pengertian mengenai kejahatan agresi. Pasal 15 *bis* dan 15 *ter* terkait pelaksanaan yurisdiksi ICC terhadap kejahatan agresi juga ditambahkan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu ketika ada pimpinan negara yang diajukan dalam persidangan ICC terkait kejahatan agresi, maka negara tersebut harus sudah menerima dan mengakui amandemen Statuta Roma (Irham, 2020). Rusia sampai saat ini belum meratifikasi amandemen Statuta Roma sehingga sulit untuk meminta pertanggungjawaban individu dari negara agresor atas kejahatan agresi yang telah dilakukan.

SIMPULAN

Status hukum invasi dalam hukum internasional dinyatakan telah melanggar prinsip kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi yang diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) Piagam PBB. Invasi melanggar Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB karena dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Legitimasi invasi Rusia ke Ukraina berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314 (XXIX) 14 Desember 1974 dan Pasal 8 *bis* Amandemen Statuta Roma lebih tepat dianggap sebagai bagian dari agresi dibandingkan *self-defense*. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314 (XXIX) 14 Desember 1974 menyatakan bahwa serangan dapat dianggap sebagai agresi apabila memenuhi unsur *character, gravity*, dan

scale yang menghasilkan pelanggaran sebenarnya terhadap Piagam PBB. Pasal 8 *bis* Amandemen Statuta Roma menegaskan bahwa agresi mencakup perencanaan, persiapan, pelaksanaan oleh suatu negara untuk mengarahkan tindakan politik atau militer ke negara lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Aida, Nur Rohmi. (2022). "Kenapa Rusia dan Ukraina Perang?". Kompas. Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/04/190500665/kenapa-rusia-dan-ukraina-perang-> (diakses 15 Maret 2022).
- Antara. (2022). *China tentang Sanksi Sejumlah Negara terhadap Rusia*. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/2723057/china-tentang-sanksi-sejumlah-negara-terhadap-rusia>.
- Ayudhia, L., Yuniarti, & Wirawan, R. (2022). Amerika Serikat dalam Rivalitas Ukraina-Rusia: Intervensi pada Konflik Krimea dan Laut Azov. *Interdependence Journal of International Studies*, 3(1), 29-42.
- Dinstein, Y. (2001). *War-Aggression and Self Defense*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fattah, V. (2017). Hak Asasi Manusia sebagai Jus Cogens dan Kaitannya dengan Hak Atas Pendidikan. *Jurnal Yuridika*, 32(2), 355-378.
- Fortunada, J. A., Mardialina, M., & Rizki, K. (2021). Analisis Keputusan Amerika Serikat dalam Mengeluarkan Kebijakan Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) terhadap Rusia. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(2), 83-101.
- Franck, T. M. (2001). Terrorism and the Right of Self-Defense. *American Journal of International Law*, 95(4), 839-843.
- Garner, B. A. (2004). *Black's Law Dictionary*. New York: Thomson West Publishing Co.
- Haryanto, A. (2022). *Apa Itu Invasi & Kategorinya: Seperti Kasus Perang Rusia-Ukraina?* Diakses dari <https://tirto.id/gpve>.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori & Metodologi Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Irham, A. (2020). Penegakan Yurisdiksi Internasional Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi dalam Rome Statute. *Jurnal*

- SASI, 26(4), 540-556.
- Iswara, A. J. (2022). *Apa Itu Donetsk dan Luhansk, Wilayah Separatis Ukraina yang Diakui Merdeka oleh Rusia*. Diakses dari <https://www.kompas.com/global/read/2022/02/22/113600170/apa-itu-donetsk-dan-luhansk-wilayah-separatis-ukraina-yang-diakui-merdeka?page=all>.
- Iswara, A. J. (2022). *Kenapa Rusia Invasi Ukraina di Crimea Tahun 2014, Sejarah dan Penyebab*. Diakses dari <https://internasional.kompas.com/read/2022/02/08/193000270/kenapa-rusia-invasi-ukraina-di-crimea-tahun-2014-sejarah-dan-penyebab?page=all>.
- Jamnejad, M., & Wood, M. (2009). The Principle of Non-intervention. *Leiden Journal of International Law*, 22(2), 345-381.
- Jessup, P. C. (1949). *A Modern Law of Nations*. New York: Macmillan.
- Kohen, M. (2012). The Principle of Non-Intervention 25 Years after the Nicaragua Judgment. *Leiden Journal of International Law*, 25(1), 157-164.
- Krain, M. (2005). International Intervention and the Severity of Genocides and Politicides. *International Studies Quarterly*, 49(3), 363-387.
- Kramer, R. C., & Michalowski, R. J. (2005). War, Aggression and State Crime: A Criminological Analysis of the Invasion and Occupation of Iraq. *The British Journal of Criminology*, 45(4), 446-469.
- Mamfaluthy. (2015). Legalitas Intervensi Militer Rusia terhadap the Autonomous Republic of Crimea, Ukraina. *International Journal of Government and Social Science*, 1(1), 29-40.
- Marzuki, P. M. (2018). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maskun. (2013). The Crime of Aggression: Complexities in Definition and Elements of Crime. *Mimbar Hukum*, 25(2), 366-375.
- Orttung, R. (2022). The Nature of the Political Regime and Responsibility for the Invasion. *Russian Analytical Digest*, 278, 1-14.
- Pattison, J. (2007). Humanitarian Intervention and International Law: The Moral Importance of an Intervener's Legal Status. *Critical review of International Social and Political Philosophy*, 10(3), 301-319.
- Puspita, N. Y. (2020). Kapasitas Hukum Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB dalam Penanganan Masalah Perubahan Iklim Global. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 66-82.
- Reliefweb. (2022). *Russia, Ukraine & International Law: On Occupation, Armed Conflict and Human Rights-Questions and Answers*. Diakses dari <https://reliefweb.int/report/ukraine/russia-ukraine-international-law-occupation-armed-conflict-and-human-rights-questions>.
- Rohmat. (2002). *Sebulan Invasi Rusia, Segini Tentara Ukraina yang Tewas*. Diakses dari <https://www.gatra.com/news-539169-internasional-sebulan-invasi-rusia-segini-tentara-ukraina-yang-tewas.html>.
- Shen, J. (2001). The Non-Intervention Principle and Humanitarian Intervention under International Law. *International Legal Theory*, 7(1), 1-12.
- Soeprapto. (1995). *Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi dan Perilaku*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Starke, J. G. (1994). *International Law*. London: Butterworths.
- Starke, J. G. (2001). *Pengantar Hukum Internasional*. (Djajaatmadja, B. I., Trans.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryokusumo, S. (2005). Agresi dalam Perspektif Hukum Internasional. *Indonesia Journal of International Law*, 3(1), 31-47.